

2021




Sistem Penjaminan Mutu Internal **STANDAR MUTU**

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN




**Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Kerinci**

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	1 dari 19

STANDAR DAN MANUAL SPMI
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	14 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	25 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu Revisi Ke- Tanggal Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci Dr. H. Asa'ari, M.Ag		

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	2 dari 19

HALAMAN PENGESAHAN
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2021

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:
 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu


Disetujui Oleh:
 Ketua Senat Akademik

Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.PdI
 NIP. 197805152006041004

Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI
 NIP. 195602151986031003

Disahkan Oleh:
 Rektor

Dr. H. Asa'ari, M.Ag
 NIP. 196203051991021001

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	3 dari 19

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia.

B. Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci


Untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut perlu dirumuskan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai keislaman, sains, budaya dan karakter
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan Strategis IAIN Kerinci

Dalam rangka mencapai visi dan misi IAIN Kerinci seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional maka tujuan strategis IAIN Kerinci yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan riset unggulan dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	4 dari 19

II. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. Rasional /Alasan Penetapan Standar


1. Rasional Eksternal

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh tentang standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni serta kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu dari prasarana dan sarana ini tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing program studi/jurusan (karakteristik bidang ilmu), serta arah kebijakan IAIN Kerinci.

2. Rasional Internal

Standar ini diperlukan agar IAIN Kerinci menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar nasional atau melampaui.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis IAIN Kerinci pada 5 (lima) tahunan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh civitas akademika IAIN Kerinci.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	5 dari 19

B. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pemenuhan isi Standar

Subjek/pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar prasarana dan sarana Pembelajaran adalah

1. Perumusan Standar prasarana dan sarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc perumus standar yang ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor, sedangkan Penetapan Standar prasarana dan sarana Pembelajaran dilakukan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan Senat. Pemberlakuan Standar prasarana dan sarana Pembelajaran dilakukan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
2. Pelaksanaan Standar prasarana dan sarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar prasarana dan sarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Dekan, Ketua Program Studi dan Tim Auditor melalui kegiatan Audit Mutu Internal di bawah koordinasi Ketua LPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar prasarana dan sarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil II Bidang Administrasi, Dekan, Ketua Program Studi dan setelah mempelajari hasil audit mutu internal di bawah koordinasi Ketua LPM.

C. Definisi Istilah

1. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti lahan, gedung, ruang kelas, ruang laboratorium, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran.
2. Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai, seperti jalan, listrik, air, jaringan komunikasi dan internet.

D. Pernyataan Isi Standar

1. IAIN Kerinci harus memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas
2. Pemeliharaan bangunan dan Gedung harus dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip- prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	6 dari 19

3. IAIN Kerinci harus memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana umum yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
4. IAIN Kerinci harus memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas
5. Setiap Unit Kerja, Prodi, dan Fakultas wajib menjamin sarana dan prasarana pembelajaran lengkap, dengan spesifikasi memadai, dan berada dalam kondisi baik.

E. Indikator Ketercapaian Standar

1. Lahan milik sendiri (bersertifikat) dengan lokasi mudah dijangkau dan berada dalam area lingkungan master plan kota, serta berada dalam lingkungan yang nyaman secara ekologis
2. Bangunan atau gedung untuk proses pembelajaran memiliki kualitas minimal kelas A atau setara, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai, instalasi air bersih dan instalasi air kotor.
3. Kekuatan fisik bangunan dan gedung dicirikan oleh:
 - a. Struktur bangunan kuat dan kokoh
 - b. Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban
 - c. Memenuhi persyaratan pelayanan (serviceability) dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi & keawetan
 - d. Kecukupan dan ketersediaan prasarana pembelajaran:
 - e. Ruang kelas: 1, 5 - 2 m² / mahasiswa
 - f. Ruang kantor: 2-3 m² /dosen atau karyawan
 - g. Ruang rapat: 2 m² /peserta rapat
 - h. Ruang Serba Guna
 - i. Klinik sesuai standar Puskesmas (ada dokter dan perawat)
 - j. Ruang perpustakaan: 1.6 m² /orang
 - k. Ruang komputer: 2 m² /orang
 - l. Masjid sesuai jumlah maksimal jama'ah dan kegiatan keagamaan rutin (kegiatan sholat jum'at di masjid IAIN Kerinci merupakan kegiatan dengan pemakaian terbesar)
 - m. PKM: sesuai dengan rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa dan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	7 dari 19

- karyawan/hari
- n. Asrama mahasiswa: sesuai dengan daya tampung yang direncanakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - o. Ruang kegiatan kemahasiswaan: memenuhi rencana dan sesuai dengan kegiatan kelembagaan kemahasiswaan yang ada di IAIN Kerinci
 - p. jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa, carier development centre, dan lain-lain)
 - q. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu
 - r. Gudang: sesuai dengan rencana daya tampung per periode (umur penyimpanan)
 - s. Kantin : memenuhi ruang untuk penempatan dapur dan pelayananan dengan kapasitas yang sesuai dengan perencanaan.
4. Pemakaian Bangunan dan Gedung yang efektif, dicirikan dengan :
- a. Mempunyai pedoman pemakaian sarana
 - b. Memiliki target pemakaian
 - c. Memiliki data pemakaian dan dinilai efektif dalam pemakaiannya
 - d. Dibuat rekomendasi perbaikan
 - e. Tersedia unit Perawatan dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung yang memadai atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat.
 - f. Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung dan terdapat bukti dilaksanakan secara konsisten
 - g. Tersedia dokumen sertifikasi lain fungsi yang diperbarui secara berkala seluruh bangunan dan gedung
5. Ketersediaan air bersih yang dicirikan oleh:
- a. Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya, memenuhi persyaratan teknis
 - b. Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai
 - c. Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih
 - d. Aliran air mengalir secara menerus dan tidak ada keluhan dari pemakai
6. Ketersediaan Sanitasi yang dicirikan oleh:
- a. WC/ toilet memenuhi jumlah dan persyaratan teknis



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	8 dari 19

- b. Aliran air bersih dalam jumlah cukup dengan kebutuhan
 - c. WC/toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi dan tidak ada keluhan dari pemakai
7. Ketersediaan Drainase yang dicirikan oleh:
- a. Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis
 - b. Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak terjadi genangan air atau banjir)
 - c. Saluran drainase yang bersih/terpelihara
8. Ketersediaan Pengolahan Sampah yang dicirikan oleh:
- a. Memiliki Pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu secara lengkap
 - b. Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, TPS dan TPA dengan kualitas baik.
 - c. Pengolahan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R.
 - d. Pemeliharaan dilakukan secara rutin
9. Ketersediaan Listrik yang dicirikan oleh:
- a. Instalasi jaringan dan perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis
 - b. Gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)
 - c. Proses pembelajaran tidak terganggu oleh kurangnya daya listrik
 - d. Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan listrik)
10. Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi dan Internet yang dicirikan oleh:
- a. Tersedia sambungan dan instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)
 - b. Tersedia jaringan informasi Internet dan komunikasi lainnya (Misal BTS)
 - c. Tidak terganggunya proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon/internet dan lainnya
 - d. Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan telepon/internet, dan lainnya).
 - e. Pengolahan data (dosen, pegawai, mahasiswa, keuangan, dan administrasi pendidikan) sudah menggunakan komputer dan dapat diakses di berbagai tempat (Jaringan WAN).
11. Ketersediaan kendaraan transportasi yang dicirikan oleh:




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	9 dari 19
STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		

- a. Jumlah BUS memenuhi daya angkut mahasiswa, karyawan, dan lain-lain (dilakukan pendataan) yang diselaraskan dengan jadwal angkutan yang efisien dan efektif serta dimonitor secara periodik.
 - b. Kualitas bus baik (fisik baik, terawat dan ada dokumen pemakaian dan perawatan) dan sarana jalan kampus yang baik.
12. Ketersediaan prasarana parkir yang dicirikan oleh:
- a. Memenuhi daya tampung kendaraan mobil dan motor sivitas akademika (berdasarkan pendataan), namun tidak mengurangi lahan hijau
 - b. Tata letak dan pengaturan yang tepat serta keamanan kendaraan di tempat parkir
13. Ketersediaan Taman yang dicirikan oleh:
- a. Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman dan asri
 - b. Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan dan kemudahan perawatan/pemeliharaan secara berkala yang terencana.
14. Ketersediaan peralatan ruang perkantoran:
- a. Peralatan kantor cukup modern dan lengkap
 - b. Usia peralatan kantor maksimal 8 tahun (kelayakan)
 - c. Pengolahan data dan informasi menggunakan sistem informasi secara terintegrasi dan mudah diakses
 - d. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan
15. Ketersediaan Peralatan di Ruang Kuliah Teori:
- a. Meja dan kursi perkuliahan dengan kondisi yang baik sesuai jumlah mahasiswa per ruang kuliah atau kelas
 - b. media pembelajaran lengkap (seperti LCD proyektor, whiteboard, dan lain-lain)
 - c. media pembelajaran cadangan terawat dengan baik
16. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dicirikan:
- a. Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, dengan Rasio jumlah komputer dengan mhs maksimal 1 : 10
 - b. perangkat lunak/software yang lengkap, dengan jumlah memadai dan canggih sesuai dengan kebutuhan Program Studi
 - c. fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, minimal 60% dari mata kuliah disetiap semester



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	10 dari 19

- d. akses on-line ke koleksi perpustakaan
 - e. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran di upgrade minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
17. Ketersediaan bahan praktek/material untuk mata kuliah praktek/ praktikum/ bengkel/ workshop:
- a. Ada bukti ketersediaan bahan praktek/material sangat memadai dan sesuai jumlah kebutuhan mata kuliah praktek/praktikum/ bengkel/ workshop
18. Ketersediaan Sumber Belajar/Bahan pustaka:
- a. Bahan pustaka yang relevan berupa teks, minimal 250 judul untuk setiap program studi
 - b. Bahan pustaka berupa modul praktikum/praktik, minimal 90% dari mata kuliah praktikum/praktik
 - c. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Kemenristekdikti, yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul
 - d. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul
 - e. Bahan pustaka berupa prosiding seminar yang relevan, minimal 5
 - f. Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul
 - g. Tersedianya repository perpustakaan.
 - h. Ada bukti kerjasama dengan perpustakaan lain di luar IAIN Kerinci yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa, minimal 3 perpustakaan
19. Terdapat program pemeliharaan, pemantauan, perbaikan, dan pemutakhiran sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan secara teratur dan efektif dengan unit penanggung jawab yang jelas.
20. Terdapat mekanisme perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran yang jelas dan melibatkan pemangku kepentingan internal yang relevan
21. Terdapat sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, paling sedikit: 1) lerengan (ramp) untuk kursi roda; dan/atau 2) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda
22. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	11 dari 19

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait menyusun rencana pengadaan sarpras, pengembangan, dan pemeliharannya secara periodik
2. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarpras
3. Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sarpras, melakukan monev secara kontinyu
4. Pimpinan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarpras sesuai kebutuhan.

G. Dokumen/Formulir yang Diperlukan untuk Pencapaian Standar

1. Manual dan standar SPMI
2. Standar kompetensi lulusan
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar pengelolaan pembelajaran
7. Standar pembiayaan pembelajaran
8. SOP terkait pelaksanaan standar
9. Formulir terkait pelaksanaan standar
10. Formulir SPMI
11. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun
12. Dokumen bukti kinerja:
13. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras

III. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Kerinci.

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	12 dari 19

- Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dan untuk memastikan bahwa proses penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar
2. Luas lingkup penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran di IAIN Kerinci. Masa berlaku manual penetapan standar sarana prasarana pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di IAIN Kerinci
 3. Prosedur merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Menjadikan visi, misi IAIN Kerinci sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar.
 - b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI
 - c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi
 - d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT
 - e. Merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
 - f. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan IAIN Kerinci untuk mendapatkan masukan
 - g. Menyempurnakan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan unit kerja di IAIN Kerinci
 - h. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan
 - i. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
 4. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPM
 - d. Kabiro AUAK
 - e. Kabag Umum



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	13 dari 19

5. Dokumen terkait dengan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Berita acara dan notulensi rapat
 - b. SOP Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
 - c. Revisi manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola IAIN Kerinci

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran di IAIN Kerinci.
 - b. Untuk memantau pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
2. Luas lingkup pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Manual ini berlaku dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran di IAIN Kerinci
3. Prosedur pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
 - b. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
 - d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Standar SPMI.
4. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Rektor



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	14 dari 19

- b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPM
 - d. Kabiro AUAK
 - e. Kabag Umum
5. Dokumen terkait dengan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- a. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
 - b. Instrumen/Formulir pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - c. Laporan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - d. SOP Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

C. MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi Sarana Prasarana Pembelajaran di IAIN Kerinci serta untuk memastikan bahwa proses penilaian Sarana dan Prasarana telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
2. Luas lingkup evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Sarana dan Prasarana pembelajaran di IAIN Krinci
3. Definisi Istilah
 - a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - c. Evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran.
 - d. Monitoring pelaksanaan penilaian adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penilaian dengan melihat proses pelaksanaan penilaian secara langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	15 dari 19

- e. Pemeriksaan /Audit pelaksanaan penilaian adalah pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.
4. Prosedur evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulan atau semester) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI
 - c. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan
 - d. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai
 - e. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar
 - f. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
 - g. Melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar
 - h. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI
 - i. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada rektor untuk ditindak lanjuti.
5. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPM
 - d. Kabiro AUAK
 - e. Kabag Umum
6. Dokumen terkait dengan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	16 dari 19

- a. Pedoman Pengembangan Sarana dan Prasarana IAIN Kerinci
- b. Instrumen/Formulir evaluasi Sarana dan Prasarana
- c. Berita Acara Evaluasi Standar Sarana Prasarana
- d. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

D. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran IAIN Kerinci
2. Luas lingkup pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana di IAIN Kerinci
3. Definisi Istilah
 - a. Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.
 - b. Analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
 - c. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Prosedur pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	17 dari 19

- b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
 - c. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
 - d. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai
 - e. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
 - f. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
 - g. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
 - h. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada Unit SPMI
 - i. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan prosedur pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPM
 - d. Kabiro AUAK
 - e. Kabag Umum
6. Dokumen terkait dengan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- a. Standar mutu pelaksanaan penilaian standar sarana prasarana di fakultas/prodi
 - b. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	18 dari 19

E. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran di IAIN Kerinci
2. Luas lingkup peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Manual ini berlaku dalam peningkatan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran di IAIN Kerinci
3. Definisi Istilah
 - a. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.
 - b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan hasil pelaksanaan, perkembangan situasi Universitas Perjuangan Tasikmalaya, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
 - c. Siklus standar adalah masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Prosedur peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
 - b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
 - c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 1. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 2. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Kerinci dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan institusi dan stakeholder.
 - d. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan IAIN Kerinci.
 - e. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/ peningkatan mutu dilakukan dengan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.06/2021
STANDAR DAN MANUAL SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	19 dari 19

benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

5. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPM
 - d. Kabiro AUAK
 - e. Kabag Umum
6. Dokumen terkait dengan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - a. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
 - b. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
 - c. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
 - d. Dokumen Audit Mutu Internal
 - e. SOP Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran.